



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Sekretariat : Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km.13 Jatilor
Telp. Kode Pos 58162

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 400.10.2/ 39 / 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI JAWA TENGAH KEGIATAN PENINGKATAN
SARANA PRASARANA PERDESAAN KEPADA PEMERINTAH DESA TA 2025
PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI TALUD/SENDER JALAN
RT 01 RW 01 DUSUN JATILOR DESA JATILOR KEC. GODONG KAB. GROBOGAN

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan infrastruktur desa sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengelola Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Yang bersifat khusus, agar dalam pengelolaan keuangan lebih efektif guna tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dijaga kelestariannya Pembangunan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jatilor tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;

8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Memperhatikan : 1. SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/405 Tahun 2025 Tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2025 Tahap II

2. Hasil Musyawarah Desa Jatilor, Kec. Godong pada tanggal : 28 Oktober 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Kasi/Kaur sebagaimana lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2025 Tahap II bidang infrastruktur berupa Pembangunan dan Rehabilitasi Talud/Sender Jalan RT 01 RW 01 Dusun Jatilor Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
- KEDUA : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang bertugas membantu Pelaksana Kegiatan (Kasi/Kaur yang ditunjuk), dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut :
1. melaksanakan Swakelola;
 2. menyusun dokumen lelang;
 3. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia (penyedia bahan bangunan) ;
 4. memilih dan menetapkan Penyedia (penyedia bahan bangunan);
 5. memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada kasi/kaur (yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan);
 6. mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
Pada tanggal 28 Oktober 2025



Lampiran
Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 400.10.2/ 39 /2025
Tanggal : 28 Oktober 2025

A. SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN TAHUN 2025

No	Nama	Pekerjaan	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	PURWADI	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	SUPARWAN	Sekretaris Desa	Koordinator Pejabat Pengelola Keuangan Desa
3.	MOH EHWANI	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
4.	PUJI HANDAYANININGSIH	Pj. Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan

B. SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHUN 2025

No	Nama	Pekerjaan	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	SUWARTOYO	Kadus (pelaksana kewilayahan)	Ketua TPK
2.	NASIRI	Kadus (pelaksana kewilayahan)	Sekretaris TPK
3.	JUMONO	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan atau masyarakat	Anggota TPK

